

Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang

Siti Rafiah Rana

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
rafiahranal4@gmail.com

Kamariah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariaah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
kamariah@stishid.ac.id

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang dan tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifatnya kualitatif dengan subjek dosen STIS Hidayatullah Balikpapan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara kepada informan. Teknik pengolahan data menggunakan editing dan analisis data. Dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penelitian sebagian kecil dosen tidak membolehkan jual beli pupuk kandang dengan alasan ini bukanlah akad jual beli melainkan akad upah jasa, akan tetapi ada beberapa dosen membolehkannya dengan alasan pupuk kandang ini bermanfaat dan bernilai. Dan hasil akhir yang ditemukan bahwasanya jual beli pupuk kandang dikategorikan sebagai urf shahih (bermanfaat, dan tidak memudaratkan bagi penggunaanya).

Keywords: *Akad, Jual Beli, Pupuk Kandang*

A. Pendahuluan

Jual beli didasarkan kepada kerelaan pada kedua belah pihak untuk memperoleh laba.¹ Dan jual beli berarti ikatan kedua belah pihak dalam proses melakukan muamalah dengan melakukan tukar benda bernilai. Terdapat di dalam dalil Q.S. Al-mulk [67]: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

Kehidupan ini harus mencari keberkahan Allah swt yang sangat penting agar selalu bertakwa kepada Allah swt, niscaya Allah akan memberi rezeki dan keberkahan di dalamnya.² Bisnis baik dan mendapat rida Allah swt ialah bisnis yang telah menunjukkan nilai-nilai Islam dan usaha serta hasil dari usaha yang bersih. Jual beli yang halal itulah yang dibenarkan oleh agama, dan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. maka jual beli di sini memiliki ketentuan yakni Rukun dalam jual beli seperti pendapat mazhab Syafi'i di antaranya: ada penjual, pembeli, *sighah*, dan *ma'qud alayh*. Di saat pengganti nilai tukar

¹ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), 185.

² Salim Bahreisy and Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 8* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 2005), 190.

barang.³

Jual beli dalam muamalah memiliki syarat untuk barang yang akan ditransaksikan. Dia haruslah suci dan disucikan, barang najis tidak sah diperjualbelikan, karena tidak memungkinkan untuk bisa disucikan.⁴

Pupuk kandang digunakan sebagai penyubur tanaman karena memiliki unsur senyawa yang dibutuhkan bagi tanaman. Kandang adalah “bangunan tempat tinggal binatang ruang berpagar tempat memelihara binatang”.⁵ Adanya anjuran agar bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan cara bercocok tanam. Pupuk kandang dengan harga yang terjangkau serta memiliki banyak manfaat guna sebagai media penyuburan suatu tanaman agar menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itu tanah yang mendapatkan pupuk kandang yang cukup maka struktur tanahnya membaik dan memiliki kemampuan dalam mengumpulkan air dalam jumlah yang banyak.⁶

Pupuk kandang itu asalnya adalah dari kotoran hewan ternak sapi, kerbau, ayam, dan memiliki campuran seperti sekam padi. kandungan hara pupuk yang berasal dari kotoran sapi sifatnya lebih rendah di bandingkan dengan pupuk kimia. Dan karena ketersediaan hara itu tergantung pada tingkat *dekomposisi mineralisasi*. Pupuk kandang memiliki biji-bijian, gulma, *bacteri saprolitik*, *parasite mikroorganisme* dan pembawa penyakit yang dapat membahayakan hewan dan manusia. Pupuk kandang yang sering kita gunakan ternyata mempunyai kadar serat yang tinggi. ada ulama yang mengharamkan dengan alasan bahwa pupuk kandang tersebut najis, dan ulama yang menghalalkan untuk diperjualbelikan dengan syarat telah bercampur dengan benda yang lainnya. bahwa pupuk kandang tersebut najis, yang membolehkan dengan alasan boleh diperjualbelikan dengan syarat telah dicampur dengan benda yang lainnya.

Mengambil persepsi dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang mengenai adanya perbedaan pendapat dari para dosen dan sebagian besar dosen ada yang mengatakan bahwasanya jual beli pupuk kandang diperbolehkan karena memiliki manfaat dan bernilai sehingga layak untuk diperjualbelikan dan ada sebagian kecil dosen yang mengatakan bahwasanya ini bukanlah akad jual beli melainkan ini adalah akad upah dan jasa yaitu pemberian upah atas usaha pengumpulan kotoran untuk dijadikan pupuk kandang.

Dari penjabaran di atas, peneliti merasa hal ini layak untuk diteliti dengan judul penelitian: Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk

³ Sohari Sahrani and Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁴ Muhammad bin Qasim, Qosim al-ghozy, and Fatkhu al-Qorib al-Mujib, *Terjemahan Ahmad Sunarto* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 338.

⁵ “KBBI Online Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring)”, <http://ebsoft.web.id>, 736.

⁶ Rachman Sutanto, *Penerapan Pertanian Organik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 6.

Kandang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat dosen STIS yang berada di Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang, serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang.

Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Candra Manurung, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kandang di desa Sembungan Kecamatan Cangkringan” penelitian ini mengkaji tentang jual beli pupuk di desa Sembungan kecamatan Cangkringan. kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa, Jual belinya telah sesuai dan hukumnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya, jual beli boleh karena manusia harus berinteraksi sesamanya karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain. dalam penelitian ini pupuk kandang yang terdiri dari kotoran sapi, kambing, yang di produksi menjadi pupuk kandang. “jual beli pupuk kandang tidak haram, najis itu hubungannya ketika seseorang ingin melakukan (shalat).

Pangat, Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (2018), yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan”. Penelitian ini menjelaskan tentang memakai akad ijarah (upah) dengan sighthat (lafal) tidak diucapkan jual beli melainkan ijarah, aku membayar upah pupuk dengan satu karung delapan ribu rupiah. Kemudian tidak memenuhi rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli seperti itu boleh saja seperti yang sudah di atur dalam Fiqh Muamalah.

Jurnal yang ditulis oleh Sindi Fitria Pratiwi, IAIN Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (2019), yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Pupuk kandang”. penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat Kampung Agung Timur sudah memahami ketentuan hukum Islam mengenai jual beli pupuk kandang sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ulama-ulama lainnya yang menghalalkan atau diperbolehkan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana ketentuan jual beli pupuk kandang menurut hukum Islam dan sesuai pendapat ulama-ulama lainnya yang menghalalkan dan memperbolehkan dalam Islam.

Dari penjelasan di atas, maka terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini membahas tentang pembolehan dengan alasan memperjualbelikan dengan syarat telah dicampur dengan benda yang lainnya. peneliti tertarik mengambil persepsi dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang

mengenai adanya perbedaan pendapat dari para dosen dan sebagian besar dosen ada yang mengatakan bahwasanya jual beli pupuk kandang diperbolehkan karena memiliki manfaat dan bernilai sehingga layak untuk diperjualbelikan dan ada sebagian kecil dosen yang mengatakan bahwasanya ini bukanlah akad jual beli melainkan ini adalah akad upah dan jasa yaitu pemberian upah atas usaha pengumpulan kotoran untuk dijadikan pupuk kandang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini yakni Metode analisis yang di gunakan peneliti, yaitu metode analisis data yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyeknya. Berdasarkan keterangan di atas dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, peristiwa yang terjadi, dengan memaparkan serta menganalisis, persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang. Objek Penelitian ini adalah Praktik jual beli pupuk kandang yang telah bercampur dengan benda yang lainnya yang awalnya benda itu adalah najis.

Teknik pengumpulan data Menurut Muri Yusuf, M.Pd., ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:⁷ Observasi secara langsung oleh peneliti terhadap subjek dan objek penelitian, pada teknik observasi yang peneliti pakai adalah observasi *participation observer*. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terpimpin. Teknik pengumpulan data Dokumentasi merupakan teknik di mana peneliti mengumpulkan catatan atau karya seseorang atau sekelompok orang, terkait dengan fokus penelitian yang sedang diteliti peneliti. Triangulasi ialah pengumpulan data yang menyatukan semua teknik dalam mengumpulkan data dan sumber data yang ada. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak⁸

Dalam analisis data, peneliti melakukan perbandingan dari hasil penelitian lapangan dengan hasil kajian pustaka, kemudian melakukan analisis, dari melakukan analisis ini, peneliti akan menemukan kesimpulan. Teknik Deskriptif Analisis inilah yang peneliti pakai di dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu ada tahap-tahap dalam menganalisis data menurut Milles dan Huberman,⁹ sebagai berikut: Tahap reduksi ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok atau hal penting, agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran jelas. Display data dalam tahap ini dapat dilakukan dalam bentuk table. Verifikasi merupakan langkah penarikan kesimpulan.

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Cet Ke-5, (Bandung: Prenadamedia Group, 2019), 372.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014). 83

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 336.

C. Temuan Data

1. Akad

Akad adalah perjanjian, pemufakatan dan persetujuan. Dan sifatnya mengikat karena sebuah ikatan di antara pihak yang berakad. Adapun kata akad di dalam kitab *fiqh Sunnah*, dimaknai sebagai hubungan dan kesepakatan.¹⁰

Secara etimologi akad berarti menyimpulkan, Sedangkan secara terminologi, akad adalah suatu perjanjian dalam kesepakatan di antara dua pihak ketika ingin melanjutkan atau membatalkan perbuatan hukum tersebut.¹¹

Adapun rukun dan syarat dalam akad yaitu: *pertama*, aqid adalah seseorang yang melaksanakan akad. *Kedua*, ma'qud Alaih, ialah barang yang diakadkan, dan akan dijadikan objek transaksi jual beli. *Ketiga*, maudhu' al-Aqd, adalah tujuan dalam melaksanakan sebuah akad. *Keempat*, shidat Al-Aqd, terdiri dari ijab dan qabul.¹²

Adapun syarat- syarat akad yaitu: *pertama*, kedua belah pihak mampu melaksanakan akad. *Kedua*, dapat dijadikan objek dalam akad. *Ketiga*, maka akad itu diperbolehkan dan dikerjakan ketika orang tersebut memiliki hak mengerjakan, walaupun dia bukan dari pemilik barang. *Keempat*, jenis akad bukanlah yang dilarang, misalnya jual beli mulamasah. *Kelima*, akad bisa mendatangkan manfaat. *Keenam*, Tidak sah ijab apabila dibatalkan sebelum adanya qabul.¹³

Terdapat dua macam akad, yaitu: akad shahih dan akad tidak shahih. Akad shahih terpenuhinya rukun dan syarat akad disebut dengan akad shahih dan Akad shahih dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, Akad nafiz, ialah akad yang memiliki rukun dan syarat dan tidak ada yang menghalangi di dalam pelaksanaannya. *Kedua*, akad mauquf, ialah akad yang manakala seseorang mampu melaksanakan hukum namun tidak memiliki kuasa, seperti akad seorang anak kecil yang belum balig.¹⁴

Sedangkan akad yang tidak shahih merupakan akad yang tidak shahih ialah rukun dan syaratnya ada namun memiliki kekurangan. Maka akad yang tidak shahih terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:¹⁵ *pertama*, Akad bathil adalah akad yang tidak terpenuhi rukunnya, misalnya, objek jual beli *gharar*. Adanya unsur tadlis, seperti jual beli ikan di dalam laut. *Kedua*, akad fasid disyariatkan akan tetapi, sifat dari akad tersebut tidak jelas. Misalnya, jual beli yang tidak dijelaskan bentuk, tipe atau Jenisnya,

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (1)*. (Jakarta: Kencana, 2009), 13.

¹² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 32.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

¹⁵ *Ibid.*, 56.

seperti jual beli kendaraan atau rumah. Transaksi jual beli seperti ini bisa menyebabkan perselisihan antara kedua pihak yang berakad (penjual dan pembeli).

Adapun hikmah dalam akad yaitu: Dua orang bertransaksi dan memiliki sebuah ikatan kuat, Tidak sembarangan ketika ingin membatalkan suatu ikatan perjanjian, hukum di dalam kepemilikan sesuatu disebut akad maka tidak ada pihak lain yang dapat menggugat atau memilikinya.

2. Jual Beli

Secara Bahasa, Jual beli dalam Bahasa arab al-bay'u التجارة البي al-tijarah, al-mubadalah المبادلة. Secara istilah An-Nawawi di dalam Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.¹⁶ Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.¹⁷

Dalil terkait kebolehan jual beli sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Dalam kegiatan muamalah, mengarah kepada perniagaan janganlah untuk memakan harta saudaranya sendiri secara batil, dan adanya ridha dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman dan merugikan pada salah satu pihak.¹⁸

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu: *pertama*, *shighat* akad (ijab qabul) mengharuskan penetapan suatu perbuatan yang mana adanya sikap saling ridha, terhadap kedua belah pihak. *Kedua*, *Aqidain* (penjual dan pembeli) tidak dalam keadaan terpaksa, sudah baligh, yaitu baik agamanya dan mampu mengelola harta. *Ketiga*, *Ma'qud alaih* di mana objek kontrak haruslah suci, bermanfaat, barang bisa diserahkan terimakan, dan harus terukur bendanya.

Adapun syarat sah jual beli yaitu terpenuhi syarat ijab qabul (serah terima), terpenuhinya syarat berakad (baligh, tidak terpaksa, tidak boros), terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan (objek barang bisa dihitung, dapat terdeteksi, milik pribadi, bermanfaat, dan suci). Terpenuhinya syarat dari nilai tukar suatu barang di mana (telah disepakati harga dan jumlahnya, pemberian barang di saat terjadinya akad). Dan harus terpenuhi syarat terkait objek akad (ma'qud alaih), suci atau bersih

¹⁶ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 9th ed., 149.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Mughni Al-Muhtaj*, 2.

¹⁸ Ibid, 71.

barangnya).

Terdapat dua macam jual beli, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang bathil. Jual beli yang shahih merupakan jual beli yang sejalan dengan syariat Islam, rukun dan syarat terpenuhi, barang kepemilikan pribadi, dan tidak terikat.¹⁹ Sedangkan jual beli yang bathil merupakan jual beli yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dikatakan jual beli yang bathil misalnya Jual beli yang tidak berwujud, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli benda najis, dan jual beli *urbun* (panjar).

Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli yaitu: ekonomi jual beli menghargai adanya hak milik orang lain, kedua belah pihak saling rida. kedua belah pihak merasa puas, adanya empati, terhindar dari yang diharamkan oleh Allah swt, terdapat rahmat dan keberkahan dari Allah swt. Adapun hikmahnya yaitu: mendapat keberkahan dan pahala, melalui jual beli akan menjaga kehalalan suatu harta, bisa menepis angka pengangguran dengan mereka bekerja, dan menjalin silaturahmi.

3. Pupuk Kandang

Pupuk yang berawal dari kotoran binatang adalah pupuk kandang sehingga masyarakat menggunakannya, maka kotoran hewan yang biasa digunakan adalah domba, ayam, kambing, dan sapi. Sifatnya padat, namun ada juga yang sifatnya cair, biasanya berasal dari air kencing hewan.²⁰ pada dasarnya pupuk kandang bukan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau minuman. dan dapat dimanfaatkan guna sebagai penyubur tanaman bunga dan sejenisnya.²¹

Pupuk kandang ini dalam kategori pupuk *organic* yang umum digunakan. merupakan bahan pembenah tanah yang terbaik dari yang lainnya.²² Oleh karena itu pengomposan pupuk kandang terjadi proses penghancuran bahan *organic* oleh aktivitas di berbagai jenis *mikroorganisme* pada suatu lingkungan. Pupuk kandang menjadi berguna untuk sebuah tanaman. Dan di dalam jual beli ini terdapat beberapa perselisihan para ulama.²³

Pendapat dari Abu Hanifah di dalam kitab Al-mabsuth, “apabila jual beli memiliki manfaat untuk orang lain maka jual beli atasnya diperbolehkan.”²⁴ Semua dapat digunakan selagi dihalalkan agama dan mubah dalam penjualannya.²⁵

¹⁹ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2016), 122.

²⁰ Redaksi Agro media, *Petunjuk Pemupukan* (Jakarta: Agro Media pustaka, 2007), 27.

²¹ Sudianto, “Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’I,” (2020), 101.

²² Sutanto, *Penerapan Pertanian Organik*, 8.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 252.

²⁴ Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth, Juz 13* (Dar Al-fikr.; Beirut), 15.

²⁵ Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adhillatuhu Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani*, 117.

Pemberian *mikroba decomposer* bertujuan agar hilang baunya dan mempercepat pematangan. Proses pematangan pada pupuk kandang adalah agar mengurangi bau, penggunaan pada pupuk kandang kering agar mengurangi pengaruh pada kenaikan *temperature* selama proses penguraian dan terjadinya kekurangan nitrogen bagi tanaman. Proses pengeringan dilakukan dengan cara mencampur pupuk kandang dengan debu, lumpur kering, abu bakaran. Kemudian ketika telah tercampur maka di buat agar tidak terpancar oleh sinar *ultraviolet*. *Ingredients*: pupuk kandang, debu, dan lumpur kering.

Kedua, Pupuk kandang cair asalnya dari kotoran hewan yang bercampur urin yang kemudian dimasukkan di dalam air. Karena urin hewan memiliki kadar yang banyak dan yang sering digunakan oleh petani adalah urin, kuda, sapi, kerbau, dan kambing.

Cara penggunaan adalah dengan disiram ke tanah perakaran tanaman dengan takaran satu bagian pupuk kandang cair dicampur dengan satu atau dua bagian air. Ampas dari pupuk kandang cair dimanfaatkan sebagai mulsa (bahan jerami) disebar pada permukaan tanah guna melindungi akar tanaman dari pengaruh air hujan. Kualitas “pupuk kandang tergantung factor seperti jenis dan umur hewan, jenis makanannya, dan pengelolaannya”. Sebaiknya ketika pupuk kandang masih basah, maka lebih tepatnya di proses melalui pengeringan agar tidak membahayakan tanaman. Pupuk yang telah diuraikan mengalami: *pertama*, suhu dingin, tidak panas. *Kedua*, bahan asal/kotoran sudah tidak Nampak. *Ketiga*, warna lebih kehitaman. *Keempat*, dapat ditabur.

Pupuk kandang cair dikelola, dengan mencampur air dengan kotoran hewan kemudian diaduk. ketika telah tercampur maka simpan di tempat sejuk, terhindar dari paparan matahari. biarkan pupuk kandang mengalami fermentasi sebelum jatuh tempo untuk dipakai. Ketika proses penyimpanan dilakukan dengan kondisi tertutup agar mencegah masuknya udara.

Dalil terkait jual beli pupuk kandang sebagaimana Allah swt berfirman di dalam QS. Al-Jatsiyah [45] :13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)

Pada ayat ini “dapat memberikan pemahaman kita tentang kebolehan memanfaatkan sesuatu yang ada di bumi untuk diperjual belikan. Dan semua yang Allah ciptakan di muka bumi, guna agar dapat bermanfaat bagi manusia. Akan

diperlukan sebuah dalil yang membuktikannya”.²⁶ Dan sebuah hadist HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim, No. 4132:

"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا هِيَ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوهَا ثُمَّ، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

Artinya: “Jabir bin Abdillah mendengar Rasulullah Saw pada saat fath akkah: sesungguhnya Allah dan Rasulullah Saw-Nya telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan patung. Seseorang sahabat bertanya: ya Rasulullah Saw, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Lemak bangkai itu bisa dipakai untuk mengecat sampan, meminyaki kulit tubuh manusia dan sebagai bahan bakar lampu. Rasulullah Saw menjawab: itu tetap haram. Beliau melanjutkan: umat yahudi dulu dibinasakan oleh Allah Karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka menjadikannya minyak, lalu menjual dan mereka makan hasil penjualannya.”

(HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim No. 4132)

Halal memperjualbelikan kotoran hewan untuk dimanfaatkan. Inilah yang dianut mazhab Hanafiah, binatang ternak yang dagingnya halal dimakan, maka diperbolehkan memperjualbelikannya.²⁷ Pendapat Mazhab Hanabilah benda najis sah diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang.

Berdasarkan berbagai pendapat ditarik kesimpulan hukum jual beli pupuk kandang adalah sah, meski pupuk kandang barang kotor namun pupuk kandang bisa dimanfaatkan dan banyak yang membutuhkan.

Adapun Manfaat Pupuk Kandang pada realitanya dunia itu Allah ciptakan agar manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka manusia itu harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan-Nya. Semua yang diciptakan Allah di bumi itu bisa dimanfaatkan dan mempunyai daya guna, seperti halnya pupuk kandang. pupuk kandang juga memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena hampir semua unsur hara baik mikro dan makro dibutuhkan oleh tanaman serta berfungsi untuk memelihara keseimbangan hara di dalam tanah.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. 63.

²⁷ Umi Suswati Risnaeni Maisyarofah, “Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempoh Lumajang (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, 2017), 315-316.

Pupuk kandang dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk dapat mengikat kelembaban, serta dapat memperbaiki sifat dari struktur tanah. Adapun bahan *organic* yang terdapat pada tanah, kadarnya bisa meningkat dengan adanya Pupuk kandang. sehingga dapat mempercepat kapasitas daya serap pada tanah menjadi bertambah. dan didukung oleh pergerakan *mikroba* yang mempercepat jalannya proses *dekomposisi* bahan *organic* tanah, maka terlepas unsur hara yang dikandung dan tercukupi bagi tanaman.²⁸ Cepatnya pertumbuhan dan perkembangan bakteri dan makhluk tanah lainnya dipengaruhi oleh pupuk kandang. dan kesuburan suatu tanah tergantung seberapa sering dilakukan penaburan pupuk kandang dalam waktu yang lama.

Pemakaian pupuk kandang ketika penggunaannya adalah sebelum pencampuran tanah dan sebelum benih tanaman ditanam. Saatnya proses penyemaian dimana pupuk kandang setelah ditabur secara menyeluruh ke seluruh permukaan, setelah itu dimasukkan sehingga benar-benar melebur dengan tanah.²⁹

Ditempatkan di dalam talang setelahnya, tanah itu harus menutupinya. Dan penyemaian pupuk kandang akar tanaman dengan cara membuat bolongan lalu masukkan pupuk kandang kedalamnya lalu tutup kembali. Dilakukan pelapukan *dekomposisi* caranya menaruh kotoran ternak baru di masukkan karung lebih 2 bulan. Pupuk *organic*: pupuk kandang, atau kompos, diberikan *before or after* saat tanaman telah tumbuh.

Pupuk dicampur tanah, maka jumlah pupuk tergantung jenis tanaman. Karena jika terlalu banyak dapat mengakibatkan penghambatan pertumbuhan tanaman.

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

STIS Hidayatullah Balikpapan terletak di dalam wilayah Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, terletak di bagian utara, sekitar 33 km dari bandara udara sepinggan. Lokasi pesantren Hidayatullah gunung tembak dari posisi arahnya berbatasan dengan perbatasan sebelah timur, berbatasan dengan Jalan Mulawarman RT 24 Handil Tarun, Kelurahan Teritip kecamatan Balikpapan Timur. perbatasan sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Selok Api, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara Perbatasan sebelah utara, yaitu berbatasan dengan jalan Balikpapan Samboja. Perbatasan sebelah selatan, yaitu berbatasan dengan Jalan Mulawarman RT

²⁸ <http://agronomium.blogspot.co.id/2009/12/pupuk-kandang.html>.

²⁹ Nurhenti Yuiliarti, *Cara Menghasilkan Pupuk Kandang* (Yogyakarta: Lily, 2009). 2009. 43.

22 Handil Tarun, Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur.³⁰

5. Deskripsi Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data mengenai persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang di lapangan, maka peneliti menemukan, mayoritas Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan membolehkan penjualan pupuk kandang. Walaupun ada dari dosen yang tidak menyetujui akan akad jual beli pupuk kandang.

Pandangan Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan, dalam praktik jual beli pupuk kandang hukumnya sah atas dasar kebolehan yang dikemukakan oleh sebagian para Ulama dalam pembolehan dan memiliki landasan dalam hukum Islam.

Pupuk kandang yakni pupuk yang berasal dari kotoran hewan, Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang dan hewan yang biasa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing (urin). Selain karena sebab pembolehan yang memiliki landasan dalam Islam, pupuk kandang bermanfaat dan bernilai, serta ada rukun dan syarat dalam jual beli, dan pupuk kandang tidak mengandung sesuatu yang najis, dan tidak mendatangkan mudharat bagi tanaman yang diberi pupuk kandang.

Pertama: pendapat 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 responden yang mengatakan bahwa pupuk kandang bernilai dilihat dari segi kegunaan dan sangat bermanfaat, berdasarkan dari yang dialami selama ini. mengatakan bahwa jual beli pupuk kandang diperbolehkan dengan alasan telah bercampur dengan bahan yang lainnya oleh karena itu pupuk kandang bukanlah asli kotoran semua tapi, yang telah difermentasi dengan cara dicampur dengan air, serbuk gergaji, tanah atau pasir dan sekam padi.

Pada mulanya sebagian ulama mengatakan pupuk kandang itu berasal dari kotoran yang najis sekalipun seperti kotoran manusia, dan hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ulama berpendapat itu najis tapi setelah kotoran sapi tersebut dijadikan pupuk kandang dengan dicampur unsur lain maka berubah statusnya bukan lagi najis.

Kedua: 1 dari 7 responden yang mengatakan bahwa hal ini bukanlah akad jual beli melainkan ini adalah akad upah jasa terhadap kotoran hewan ternak. Dilihat dari pendapat kuat Syafi'i yang tidak menyetujui akan penjualan pupuk kandang ini. sejauh

³⁰<https://www.google.com/maps/search/letak+geografis+pesantren+hidayatullah+balikpapan/@0.0984262,116.4309433,7z/data=!3m1!4b1>

ini, ketika barang najis diperjual belikan maka hasil penjualannya pun tidak sah dan uang yang diperoleh juga tidak halal. Maka sebaiknya lebih berhati-hati terhadap barang yang kiranya masih diperselisihkan dengan para ulama.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang

Sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang Praktik Akad Jual beli pupuk kandang, maka peneliti akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang hukum jual beli pupuk kandang. Maka dalam Islam mengenai jual beli telah tercantum di dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah: 275)

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa jual beli diharamkan sedangkan riba diharamkan oleh Allah swt. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami terkait hukum jual beli bahwa:

"وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"

"Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharar (H.R. Muslim)"

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Karena ketika menjual maka haruslah memperhatikan apakah benar menurut Islam dan sesuai dengan ketentuannya. Dan "pada dasarnya tidak boleh menjual kotoran asli yang belum diproses, kecuali dapat dipastikan kebersihannya dengan cara kotoran sapi tersebut harus dicampur dengan bahan kompos lainnya, agar bisa untuk dijual dan diambil manfaatnya dari benda tersebut." Sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

"الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا"

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³¹

Sesuai dengan firman Allah swt di dalam QS. Al-baqarah:87

"وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ"

Mengenai kebolehan jual beli, bahwa menjual kotoran sapi yang telah dijadikan pupuk kandang melalui proses pencampuran dan fermentasi maka bukanlah barang yang najis.

Suatu benda yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai sehingga apabila tidak bermanfaat, sebaiknya tidak untuk di perdagangkan maka ketika suatu benda bernilai maka benda itu dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya. Maka berdasarkan pernyataan tersebut berlaku hukum kaidah ushul fiqh berikut ini:

كُلُّ مَا كَانَ طَاهِرًا جَازَ بَيْعُهُ

“Setiap barang yang suci hukumnya boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya.”

Terkait dengan kaidah di atas maka jual beli pupuk kandang merupakan transaksi yang dibolehkan. Oleh sebab itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang najis, dan tidak diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

Sesuai pemaparan tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik jual beli pupuk kandang ialah persepsi yang tepat, karena di dalam jual beli pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan baik yang dikandangkan ataupun tidak seperti sapi, dan kambing dikategorikan sesuai dengan yang diizinkan syariat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat dosen STIS Hidayatullah Balikpapan dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya sebagian kecil dari dosen yang tidak membolehkan tentang praktik jual beli pupuk kandang dengan alasan bahwa ini bukanlah sebuah akad jual beli melainkan ini adalah akad upah jasa dan lebih condong kepada mazhab Syafi'i dengan lebih berhati-hati terhadap suatu benda najis. Dan bahwa sebagian besar pendapat dosen yang membolehkan penjualan pupuk kandang dengan alasan hukumnya sah atas dasar kebolehan yang dikemukakan oleh sebagian para ulama. Sehingga pupuk kandang ini jauh lebih banyak manfaatnya dan tidak mendatangkan mudarat bagi tanaman yang diberi pupuk

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006). 130.

kandang.

Tinjauan hukum Islam tentang Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang praktik akad jual beli pupuk kandang ialah persepsi yang tepat, sebagaimana yang kaidah fikih sebutkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pupuk kandang berguna dan sangat bermanfaat untuk tanaman.

Daftar Pustaka

- “KBBI Offline Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring)”, <http://ebsoft.web.id>, 736.
- Al-Syarkhasi, Syamsuddin *Al-Mabsuth*, Juz 13 (Dar Al-fikr, Beirut), 15.
- Amelia Putri, Rawida “Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018). 6.
- An-Nawawi, Al-Imam *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, 9th ed., 149.
- Asy-Syarbashi Ahmad, *Yas’alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), 185.
- Aziz Abdul Azzam, *Muhammad Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.
- Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adhillatuhu Jilid 5*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani.
- az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh al-Islami wa Adhillatuhu Jilid I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), 260.
- Bahreisy Salim and Bahreisy Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 8* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 2005), 190.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006). 130.
- Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 122.
- <http://agronomiumum.blogspot.co.id/2009/12/pupuk-kandang.html>.
- <https://www.google.com/maps/search/letak+geografis+pesantren+hidayatullah+balikpapan/@0.0984262,116.4309433,7z/data=!3m1!4b1>
- Huda, Qomarul *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.
- Ibnu, Rusyd. *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 252.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (1)*. (Jakarta: Kencana, 2009), 13.
- Maisyarofah, Umi Suswati Risnaeni “Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, 2017), 315-316.
- Qasim, Muhammad bin al-ghozy, Qosim and al-Mujib, Fatkhu al-Qorib *Terjemahan Ahmad*

Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991)

Redaksi Agro media, *Petunjuk Pemupukan* (Jakarta: Agro Media pustaka, 2007)

Sahrani Sohari and Abdullah Ruf'ah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sudianto, "Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'I," (2020)

Sutanto, Rachman *Penerapan Pertanian Organik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002)

Yuiliarti, Nurhenti *Cara Menghasilkan Pupuk Kandang* (Yogyakarta: Lily, 2009). 2009.